



PUTUSAN

Nomor 144 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **THOMAS MILLYEN anak dari DJONI SIKWEI;**

Tempat Lahir : Bojonegoro;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/20 Juni 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Sambongrejo Nglajo RT 07/RW 15
Kelurahan Balun Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blora karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair: Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 29 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Thomas Millyen bin Djoni Sikwei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thomas Millyen bin Djoni Sikwei berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna coklat yang berisikan 2 (dua) putung rokok yang dibawahnya berisikan plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) potong celana jeans merk Newlois warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju merk Al-Anfas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 92/Pid.Sus/2018/ PN Bla tanggal 19 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Thomas Millyen anak dari Djoni Sikwei tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika yang dibungkus dalam plastic klip warna bening kemudian dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong celana jeans merek Newlois warna hitam;
- 1 (satu) potong baju merek Al Anfas warna putih;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Thomas Millyen;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 9 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Blora tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Blora pada tanggal 19 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 9 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Blora tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa fakta hukum Tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa Thomas Millyen dibesuk keluarganya di Rumah Tahanan Blora. Setelah pertemuan dengan keluarga Terdakwa kemudian menuju ke pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Blora. Selesai menjalani persidangan Terdakwa naik ke bus, namun didatangi oleh seorang laki-laki dan berkata "mas tak tukoake bakso yo, mengko tak terrake mrono" dijawab Terdakwa "yo mas, mengko terno yo";

Bahwa setelah Terdakwa tiba di Rumah Tahanan Blora, laki-laki bernama sdr. Martanto (mantan Narapidana) menyerahkan bungkus tas plastik berisi bakso kepada Terdakwa. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa Narkotika;

Bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2017 selesai persidangan sdr. Martanto mengikuti Terdakwa di Rumah Tahanan dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi bakso pesanan Terdakwa;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa berada di kamar mandi, setelah kembali dari kamar mandi, Terdakwa kemudian digeledah oleh sdr. Mbah Sumi namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sdr. Fauzan memanggil nama tahanan bernama sdr. Feri dan Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk mengambil sample *urine* untuk dilakukan tes *urine*, Terdakwa diawasi oleh Sdr. Fauzan dan Sdr. Mira Slamet. Terdakwa kembali ke blok tahanan, setengah jam kemudian Terdakwa dipanggil petugas Rumah Tahanan karena dituduh sebagai pemilik paket Narkotika yang ditemukan di kamar mandi;

Bahwa hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa menyimpulkan tidak mengandung zat Narkotika baik jenis *Methamphetamine* maupun *Amphetamine*;

Bahwa yang melakukan penangkapan, pemeriksaan dan pengeledahan adalah Pegawai Rumah Tahanan;

Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan Petugas Rumah Tahanan berat netto 0,755 (nol koma tujuh ratus lima puluh lima) gram;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak diketemukan barang bukti berupa Narkotika, barang bukti Narkotika baru diketemukan 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah bukti dari kamar mandi, sehingga cara-cara penyidikan seperti perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) a/b/c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Jakarta, 10 Mei 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2019